



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan percepatan perbaikan gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh gugus tugas gerakan nasional percepatan perbaikan gizi;
- b. bahwa dalam rangka konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu adanya pedoman konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
10. Dinas Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
11. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang perdagangan dan perindustrian dan pasar.
12. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PMDP2A adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

17. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
18. Desa adalah Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya.
21. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
22. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
23. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
24. Surveilans Gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat.
25. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
26. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
27. Pemberian Makanan Tambahan adalah pemberian makanan bergizi yang merupakan tambahan dalam pemenuhan asupan zat gizi bagi balita dan ibu hamil.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
- b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
- c. peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak;
- d. peningkatan akses pangan bergizi.

### Pasal 3

Konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

## BAB III PILAR KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

### Pasal 4

Konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan Daerah;
- b. kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku;
- c. konvergensi program pusat, Daerah, dan Desa;
- d. ketahanan pangan dan gizi;
- e. pemantauan dan evaluasi.

## BAB IV SASARAN DAN KEGIATAN

### Bagian Kesatu

#### Sasaran

### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* dilaksanakan dengan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

- (2) Ruang lingkup konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* meliputi sasaran dan kegiatan.

#### Pasal 6

Pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah dilaksanakan dengan indikator berkurangnya jumlah balita *Stunting*.

#### Bagian Kedua

#### Kegiatan

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting*, meliputi:
  - a. kegiatan untuk Intervensi Gizi Spesifik;
  - b. kegiatan untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan;
  - c. remaja dan wanita usia subur;
  - d. anak 24-59 (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Kelompok sasaran kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain masyarakat umum khususnya keluarga.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (ANC terpadu);
  - b. Pemberian Makanan Tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - d. mengatasi kekurangan yodium;
  - e. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
  - f. melindungi ibu hamil yang mengalami resiko tinggi dengan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi dan penyakit degeneratif lainnya.



- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
  - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
  - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping Asi (MP-ASI);
  - b. suplementasi kapsul vitamin A;
  - c. menyediakan suplementasi zink;
  - d. suplementasi taburia;
  - e. melakukan fortifikasi zat besi dan asam folat ke dalam makanan;
  - f. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami resiko tinggi dengan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya;
  - g. memberikan imunisasi lengkap;
  - h. menyediakan obat cacing;
  - i. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
  - j. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Penanggung jawab kegiatan Intervensi Gizi Spesifik adalah Dinas Kesehatan.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi :
  - a. koordinasi penganggaran kegiatan, penguatan koordinasi perencanaan dan advokasi penerapan kebijakan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*, dengan penanggung jawab Bappeda;
  - b. menyediakan jaminan kesehatan, menyediakan akses persalinan, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja dan pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dengan penanggung jawab Dinas Kesehatan;
  - c. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi lingkungan, dengan penanggung jawab adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;



- d. ketahanan pangan dan gizi serta melakukan fortifikasi bahan pangan, dengan penanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan;
- e. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja, keluarga berencana (KB), peningkatan promosi pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), melaksanakan kursus calon pengantin dan Bina Keluarga Balita (BKB) dengan penanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. bimbingan perkawinan pranikah, dengan penanggung jawab Kementerian Agama di Daerah;
- g. memberikan pendidikan anak usia dini, pendidikan pengasuhan pada orang tua, penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan penyediaan akses sanitasi sekolah, dengan penanggung jawab Dinas Pendidikan;
- h. melakukan upaya keamanan dan standarisasi pangan, monitoring makan terfortifikasi labeling dan iklan, dengan penanggung jawab Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
- i. melaksanakan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program Keluarga Harapan (PKH), dan pemanfaatan fasilitator untuk pendidikan gizi, dengan penanggung jawab Dinas Sosial;
- j. mengarahkan dana desa untuk menunjang kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting*, dengan penanggung jawab Dinas PMDP2A;
- k. pencatatan sipil (akte kelahiran, kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya) dengan penanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. publikasi terkait pelaksanaan kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan penanggung jawab Dinas Kominfo;
- m. kampanye terkait pelaksanaan kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan penanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas PMDP2A, Dinas Kominfo, dan Dinas Pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya konvergensi pencegahan dan penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi komunikasi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.

- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan, secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
  - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
  - c. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan;
  - d. keluarga memanfaatkan akses sanitasi dan jamban sehat.

## BAB V

### PENDEKATAN

#### Bagian Kesatu

#### Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

##### Pasal 11

- (1) Dalam upaya konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan;
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah guna penurunan *Stunting*.

## Bagian Kedua

### Gerakan 1000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK)

#### Pasal 12

- (1) Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK).
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam berbagai bentuk antara lain:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
  - c. kampanye di berbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penurunan *Stunting*;
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

## BAB VI

### EDUKASI DAN PENYULUHAN GIZI

#### Bagian Kesatu

##### Edukasi Gizi

#### Pasal 13

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengertian gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi;
  - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.

- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Penyuluhan Gizi

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi didalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan *Stunting* dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam upaya konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah;

- d. melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah;
  - e. melaksanakan dan mengalokasikan program konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - f. monitoring dan mengevaluasi program konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah;
  - g. mengoordinasikan Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data;
  - h. memberikan sosialisasi sehubungan dengan program konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah;
  - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah;
  - j. menyampaikan laporan hasil konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah kepada Bupati secara berkala;
  - k. melaksanakan konsultasi dan advokasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - l. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Susunan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

#### Pasal 16

- (1) Dalam upaya konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah ditetapkan wilayah pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Sasaran wilayah konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang meliputi:
  - a. tingginya angka kejadian *Stunting*;
  - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK);
  - c. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan;

- d. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- e. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali;
- f. dapat dijadikan dasar perluasan.

## BAB IX

### PERAN SERTA PEMERINTAH DESA, LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

#### Pasal 17

Peran serta pemerintah Desa dalam konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah antara lain:

- a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- b. mensosialisasikan kebijakan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* kepada masyarakat;
- c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;
- d. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
- e. implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB);
- f. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- g. menyusun rencana aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Desa;
- h. meningkatkan pelayanan Posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- i. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana Intervensi Gizi Sensitif dan Intervensi Gizi Spesifik sesuai dengan kewenangannya;
- j. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Desa, dan melaporkannya kepada Bupati;

- k. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* tahun berikutnya.

#### Pasal 18

Lembaga/organisasi non-pemerintah dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi baik seperti dalam hal pendanaan, peralatan, tenaga dan masukan dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah.

### BAB X

#### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang terkait wajib berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan upaya penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan surveilans gizi, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dalam upaya konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

### BAB XI

#### PENDANAAN

#### Pasal 20

Pendanaan bagi pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 10 Pebruari 2021  
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 17 Pebruari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARWONO SIHOTANG, S.H.  
NIP. 19830219 200604 1 005